

**PERSPEKTIF PEMILIK USAHA KOS-KOSAN TENTANG
PERATURAN PAJAK HOTEL UNTUK PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PEKALONGAN
(Studi Kasus Pemilik Usaha Kos-kosan Desa Rowolaku
Kecamatan Kajen)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :


KUKUN KURNIAWAN
NIM 4118191

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERSPEKTIF PEMILIK USAHA KOS-KOSAN TENTANG
PERATURAN PAJAK HOTEL UNTUK PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PEKALONGAN
(Studi Kasus Pemilik Usaha Kos-kosan Desa Rowolaku
Kecamatan Kajen)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

KUKUN KURNIAWAN

NIM 4118191

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kukun Kurniawan

NIM : 4118191

Judul Skripsi : **Perspektif Pemilik Usaha Kos-Kosan Tentang Peraturan Pajak Hotel Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pekalongan**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar – benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar – benarnya.

Pekalongan, 20 Maret 2023

Yang Menyatakan,



A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp featuring the national emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPAH', '10000', '20', 'METERAI TEMPAL', and a serial number '4D5B5AKX331319173'. A handwritten signature is written across the stamp.

Kukun Kurniawan

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ahmad Tubagus Surur, M. Ag
Jl. Kusbang No. 123 Panjang Wetan, Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Kukun Kurniawan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
c.q. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : **Kukun Kurniawan**
NIM : **4118191**
Judul Skripsi : **Perspektif Pemilik Usaha Kos-Kosan Tentang Peraturan Pajak Hotel Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pekalongan**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 17 Maret 2023
Pembimbing,



Dr. Ahmad Tubagus Surur, M. Ag
NIP. 198911292018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Pahlawan KM.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51181

www.febi.uingsdur.ac.id email: febi@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:


Nama : **Kukun Kurniawan**
NIM : **4118191**
Judul Skripsi : **Perspektif Pemilik Usaha Kos-Kosan Tentang Peraturan Pajak Hotel Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pekalongan**
Dosen Pembimbing : **Dr. Ahmad Tubagus Surur, M. Ag.**

Telah diujikan pada hari Rabu, 07 Juni 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dewan Pengaji

Pengaji I

Pengaji II


Muhamad Masrur, M.E.I.
NIP 197912112015031001


Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, M.S.I.
NIP 198703112019081001

Pekalongan, 07 Juni 2023
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP 197502201999032001

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini :

1. Bapak Dastro dan Ibu Tarmini tercinta yang senantiasa mendukung, memberikan doa dan nasihat, semangat, cinta dan kasih sayang, serta kerja keras yang tak ternilai harganya. Tanpa kalian saya tidak akan sampai pada titik ini.
2. Adik tercinta Dafian Nur Kholis dan Cahyani Khoirun Nisa, semoga kesuksesan selalui menaungi kita semua.
3. Abah KH. Ahmad Muzaki dan Umi Nyai Hj. Maftuhatul himmah beserta keluarga. Yang selalu membimbing dan memberikan petuah-petuah ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya.
4. Pemeritah desa Rowolaku yang telah mengizinkan untuk melakukan

penelitian tentang pajak hotel kategori rumah kos.

5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan yang telah memberikan data-data dalam menyelesaikan penelitian tentang pajak hotel kategori rumah kos.
6. Almamater penulis jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Ahmad Tubagus Surur, M. Ag yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Dosen Wali Ibu Siti Aminah Caniago, M.Si.yang telah menyetujui judul dari penelitian ini serta memberikan motivasi bagi penulis.
9. Sahabat penulis Edi, Rouf, Naufal, Fatih, Bagus, Ahsan, yang telah memotivasi dan memberikan support selama menyelesaikan Skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa berkenan membala segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

MOTTO

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

Barang siapa menginginkan dunia hendaknya dengan ilmu

Barang siapa menginginkan akhirat hendaknya dengan ilmu

Barang siapa menginginkan dunia dan akhirat maka dengan ilmu

“ Belajarlah Banyak Ilmu Walaupun Saat Ini Belum Terlihat Manfaatnya

Dan Yakinlah Suatu Saat Ilmu Itu Akan Bermanfaat Untuk Kamu “

Kukun Kurniawan

ABSTRAK

KUKUN KURNIAWAN

Perspektif Pemilik Usaha Kos-Kosan Tentang Peraturan Pajak Hotel Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pekalongan

Pajak kost merupakan salah satu sumber dana pemasukan pendapatan asli daerah yang telah diatur pada peraturan daerah. Pada kabupaten Pekalongan peraturan tersebut termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Agar pajak kost ini dapat diketahui oleh masyarakat khususnya para pemilik usaha kos-kosan maka pemerintah daerah melalui BPKD Kabupaten Pekalongan dan dibantu oleh pemerintah desa melakukan sosialisasi tentang pajak kost. Dengan adanya program sosialisasi pajak kost ini maka seharusnya sudah banyak pemilik usaha kos-kosan yang mengetahui peraturan pajak kost. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif pemilik usaha kos-kosan tentang peraturan pajak hotel untuk peningkatan pendapatan asli daerah pekalongan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan informan yang diambil adalah pemilik usaha kos-kosan yang memiliki lebih dari 10 kamar di desa Rowolaku. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purpose sampling. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa perspektif pemilik usaha kos-kosan tentang peraturan pajak hotel untuk peningkatan pendapatan asli daerah pekalongan masih belum maksimal dengan kata lain masih banyak pemilik usaha kos-kosan yang belum mengetahui tentang peraturan pajak kost ini dikarenakan kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa. Selain itu dalam penelitian peneliti menemukan adanya pendapat pemilik usaha kos-kosan yang tidak setuju dengan penetapan pajak kos-kosan itu seperti objek pajak kost dan tarif pajak kost dikarenakan tidak adil serta memberatkan. Dalam pemasukan pendapatan asli daerah kabupaten Pekalongan dari sumber pajak kost mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah terus meningkatkan pengsosialisasikan pajak kost kepada pemilik usaha kos-kosan akan kewajiban yang harus dilakukan jika sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak kost.

Kata kunci : Pajak, Kos-kosan, dan Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

KUKUN KURNIAWAN **The Perspective of a Boarding House Business Owner on Hotel Tax** **Regulations to Increase Pekalongan Local Income**

Boarding tax is one of the sources of regional original income revenue that has been regulated in regional regulations. In Pekalongan district, these regulations are contained in Pekalongan Regency Regional Regulation Number 6 of 2012 concerning changes to Pekalongan Regency Regional Regulation Number 10 of 2010 concerning Regional Taxes. So that this boarding tax can be known by the public, especially the owners of boarding houses, the regional government through the BPKD of Pekalongan Regency and assisted by the village government conducted socialization about boarding taxes. With this boarding tax socialization program, many boarding house business owners should already know the boarding tax rules. For this reason, the purpose of this study was to determine the perspective of boarding house business owners regarding hotel tax regulations to increase Pekalongan's original income.

This research is included in field research using a qualitative approach. The data collection methods in this study were interviews, observation, and documentation using informants who were taken from boarding house business owners who have more than 10 rooms in Rowolaku village. The sampling technique used is purposive sampling technique. This research uses descriptive analysis method.

The results of the study show that the perspective of boarding house business owners regarding hotel tax regulations to increase Pekalongan's original income is still not optimal. Apart from that, in the study, the researchers found that there were opinions of boarding house business owners who disagreed with the determination of the boarding house tax, such as the boarding house tax object and the boarding house tax rate because it was unfair and burdensome. In the income of Pekalongan regency's original regional income from boarding tax sources, it has increased from the previous year, so it can be concluded that the local government continues to increase the socialization of boarding taxes to boarding house business owners regarding the obligations that must be carried out if they meet the requirements as a boarding tax payer.

Keywords: Taxes, Boarding Houses, and Local Own Revenue.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat- Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamUIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zainal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H., selaku Dekan FEBI UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Muhammad Aris Safi'i, M.E.I., selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Happy Sista Devy, M.M., selaku sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Dr. Ahmad Tubagus Surur, M. Ag, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing, mengarhkan serta memberi petunjuk dalam proses penulisan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Siti Aminah Caniago, M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)
7. Dosen – Dosen Jurusan Ekonomi Syariah dan dosen – dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Pemeritah desa Rowolaku yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian tentang pajak hotel kategori rumah kos.
9. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan yang telah memberikan data-data dalam menyelesaikan penelitian tentang pajak hotel kategori rumah kos.
10. Orang Tua Saya, Kakak, serta Keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi.

11. K.H. Ahmad Muzaki dan Ibu maftuhatul Himah selaku orang tua saya di pondok serta keluarga besar dari Pondok Pesantren Bustanul Mansuriyah.
12. Serta teman – teman semua yang telah berperan dalam membantu saya untuk meyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan syarat kelulusan pada Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KH Abdurahman Wahid Pekalongan. Terimkasih saya ucapkan kepada semuanya semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan tersebut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amiin.

Pekalongan, 20 Maret 2023

Kukun Kurniawan

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Landasan Teori.....	11
B. Telaah Pustaka	23
C. Kerangka Teori.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Setting Penelitian	34
D. Subjek Penelitian	35
E. Sumber Data.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Keabsahan Data	36
H. Metode Analisis Data.....	37
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum	39
B. Data Dan Pembahasan	52
BAB V PENTUTUP	72
A. Kesimpulan	72

B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	
1. Lampiran 1	I
2. Lampiran 2	III
3. Lampiran 3	V
4. Lampiran 4	VI
5. Lampiran 5	XV
6. Lampiran 6	XVIII

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan	3
Tabel 1.2. Data kos-kosan di desa Rowolaku	5
Tabel 1.3. Pendapatan Pajak Hotel Kabupaten Pekalongan	7
Tabel 4.1 Nama Kost lebih dari 10 kamar Desa Rowolaku.....	45
Tabel 4.2. Nama Kost Wajib Pajak di BPKD Kab. Pekalongan.....	51
Tabel 4.3 Pendapat pemilik usaha kost tentang sosialisasi pajak Kost.....	58
Tabel 4.4 Pendapat pemilik usaha kost tentang Objek Pajak Kost	61
Tabel 4.5 Pendapat pemilik usaha kost tentang Tarif Pajak Kost.....	64
Tabel 4.6 Potensi pendapatan Pajak kos	65
Tabel 4.7 Penghasilan Pajak kos-kosan	66
Tabel 4.8. Kontribusi pajak kos terhadap pendapatan pajak daerah	68
Tabel 4.9. Kontribusi Pajak Kos terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	69
Tabel 4.10 Belanja dan Tranfer daerah kabupaten Pekalongan.....	70

DAFTAR GAMBAR

Bagan 2.1 Kerangka Teori	33
Gambar 4.1. Peta Desa Rowolaku.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian dari Kampus	I
Lampiran 2. Surat Balasan Telah Melaksanakan Penelitian.....	II
Lampiran 3. Pedoman wawancara	III
Lampiran 4. Transkip wawancara	VI
Lampiran 5. Dokumentasi	XV
Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup.....	XVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional Indonesia harus dilaksanakan secara menyeluruh dari pembangunan tingkat pusat dan tingkat daerah agar mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat indonesia. Dalam pembangunan nasional ini diperlukan anggaran yang besar yang di bebankan kepada Negara Indonesia. Untuk memperlancar pembangunan Nasional maka pendapatan negara harus lebih besar dari dana yang dianggarkan. Salah satu sektor penerimaan negara yang terbesar adalah dari Pemungutan Pajak (Salia, 2020).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak ialah sumber penghasilan negara yang bersifat wajib dari wajib pajak baik itu pribadi maupun badan yang telah diatur oleh undang undang yang mana digunakan untuk pembangunan maupun kebutuhan Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) jenis Pajak, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terbagi atas 5 (lima) jenis pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak pengambilan dan pemanfaatan

Air Bawah Tanah, Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota yang dibagi dalam 11 (sebelas) jenis pajak, terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Setiap daerah memiliki kewenangan terhadap pengenaan dan pemungutan jenis pajak berdasarkan wilayah administratif Provinsi atau Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. Akan tetapi masih banyak daerah yang belum maksimal dalam pemungutan Pajak Daerah sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah tersebut. Masalah ini timbul dari dalam seperti tidak adanya sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat tentang jenis-jenis pajak daerah maupun luar pemerintahan daerah seperti kurangnya kesadaran para wajib pajak akan pentingnya pajak dalam pembangunan daerah. Sehingga penerimaan pajak untuk menambah pendapatan asli daerah masih kurang dari yang ditargetkan. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah contohnya seperti pajak hotel, pajak restoran dan pajak lain-lainnya. Suatu daerah dikatakan berhasil apabila pendapatan asli daerah (PAD) tersebut tinggi.

Yang mana hal ini menggambarkan kegiatan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut berjalan dengan baik (Rustam et al., 2021).

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan :

	Pendapatan Asli Daerah	TAHUN		
		2020	2021	2022
1.	Pendapatan Pajak Daerah	74.247.139.876,00	83.272.776.486,00	110.344.250.965,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	12.726.930.534,00	11.265.026.978,00	23.994.541.269,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.124.615.604,00	9.314.709.793,00	11.047.546.371,00
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	244.802.783.535,15	242.746.954.856,44	197.581.498.962,55
	Jumlah	341.901.469.549,15	346.599.468.113,44	342.967.837.567,55

Sumber : BPKD Kab. Pekalongan Tahun 2023

Pada saat ini banyak Perguruan tinggi tersebar diberbagai wilayah, baik itu kota maupun provinsi. Dari banyaknya kota Indonesia salah satunya kota pekalongan juga memiliki perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta contohnya seperti Universitas KH. Abdurrohman Wahid Pekalongan, ITS NU Pekalongan, Universitas Pekalongan (UNIKAL) Dan lain-lain. Dengan adanya perguruan tinggi ini banyak sekali mahasiswa baru

baik yang berasal dari luar daerah maupun dalam daerah yang membutuhkan tempat tinggal selama dalam proses belajar. Hal ini menjadi peluang usaha bagi masyarakat sekitar maupun dari luar daerah untuk mendirikan bangunan untuk tempat tinggal seperti hotel, wisma, rumah kontrakan, kos-kosan, dan sebagainya. Dari beberapa tempat tersebut, kos-kosan menjadi pilihan banyak mahasiswa karena letaknya yang dekat dengan kampus serta biayanya yang relative terjangkau. Salah satu daerah yang mulai munculnya usaha kos-kosan adalah desa rowolaku. Hal ini disebabkan adanya pembangunan kampus 2 UIN Abdurrohman Wahid Pekalongan yang merupakan cabang kampus pusat Abdurrohman Wahid Pekalongan yang berada di kota Pekalongan.

Desa Rowolaku Desa Rowolaku merupakan salah satu kawasan dataran rendah yang ada di Kabupaten Pekalongan yang terbagi dalam 2 Dusun, 2 RW dan 6 RT. Jumlah Penduduk Desa Rowolaku adalah 2781 jiwa dengan perincian Laki-laki sebanyak 1389 jiwa dan perempuan sebanyak 1342 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terbagi dalam Kepala Keluarga sebanyak 728 KK.

Luas Wilayah desa ini adalah 259.015 ha/m² dengan pembagian luas wilayah yaitii Luas pemukiman 44.104 ha/m² , Luas Persawahan 67.720 ha/m² , Luas Kuburan 0.850 ha/m² , Luas Pekarangan 108.823 ha/m² , Perkantoran 0.246 ha/m² dan Luas prasarana umum lainnya 2.202 ha/m². Desa Rowolaku memiliki perbatasan: Sebelah utara dengan Desa Wangan dowo Kecamatan Bojong, Sebelah timur dengan Wonosari

Kecamatan Karanganyar, Sebelah Selatan dengan Desa Gejlig Kecamatan Kajen dan Sebelah Barat dengan Desa Sambiroto Kecamatan Kajen.

Tabel 1.2. Data kos-kosan di desa Rowolaku :

NO	NAMA KOS-KOSAN
1.	Kost Putra Putri Ahmad Asrofi
2.	Indamah Kost Putri
3.	Kost Ibu Fifi
4.	Kost Jasun
5.	Kost Putri Wulan
6.	Kost Afisyah Putri
7.	Kost Amalia Putri
8.	Kosan Mizz Na
9.	Kost Merah Bata Rowolaku
10.	Kost Putri Al-Makmuriyah
11.	Kost Putri Hj. Asmaiyyah
12.	Kos Ma'e (Kost Putri)
13.	Kos Putri Simak
14.	Kost KOST "TASYA".
15.	Kost Berkah Jaya
16.	Kos Putra Ar Rohman
17.	Kos Putri Samita
18.	Kost Putri Kencana
19.	Kost Ngapak
20.	Kost Griya Ayu
21.	Kost Mamase
22.	Kost An-najah
23.	Kost Pak Arifin
24.	Kost Pak Amin
25.	Kost Bu Jupriyah
26.	Kost Pak Sulaiman
27.	Kost Ibu Zuhroh
28.	Kost Bu Pruntus
29.	Kost Pak Sadeli
30.	Kost Bu Sumarni
31.	Kost Bu Jaemi
32.	Kost Pak Misbah
33.	Kost Pak Arwani

34.	Kost Mbah Gembor
35.	Kost Griya Sabrina
36.	Kost Almakkurah
37.	Kost Haji Dwi
38.	Kost Khaira
39.	Kost Bu Suparti
40.	Kost Dina
41.	Kost Bu Luhinar
42.	Kost Quen Jaya
43.	Kost Biru
44.	Kost Bu Yuni

Sumber : Balai Desa Rowolaku Tahun 2023

Pembangunan kos-kosan yang semakin bertambah menjadi pekerjaan baru bagi Pemerintah Daerah untuk memperluas pemungutan pajak, salah satunya pajak kos sebagai bagian dari pajak daerah yang termasuk dalam pajak hotel.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/periostirahatan termasuk jasa terkait lainnya yang dipungut biaya, yang juga meliputi gubuk pariwisata motel, wisma pariwisata, losmen, rumah penginapan, pesanggrahan, dan sejenisnya, serta rumah kos yang lebih dari 10 kamar. Subjek Pajak Hotel ialah badan atau orang pribadi yang melakukan pembayaran kepada pemilik hotel baik itu badan maupun orang pribadi. Wajib Pajak Hotel ialah badan atau orang pribadi yang mengusahakan hotel. Tarif pajak hotel kategori rumah kos adalah 10% dari jumlah nilai bersih persewaan.

Tabel 1.3 Pendapatan Pajak Hotel Kabupaten Pekalongan :

Pajak Hotel		Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Pajak Hotel	483.593.606,00	403.001.037,00	476.229.705,00
2.	Pajak Losmen	99.016.067,00	96.182.000,00	98.247.721,00
3.	Pajak Rumah Kos Lebih dari 10 kamar	0,00	2.400.000,00	3.210.000,00
	Jumlah	582.609.673,00	501.583.037,00	577.687.426,00

Sumber : BPKD Kab. Pekalongan Tahun 2023

Dengan adanya pertumbuhan usaha kos-kosan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah pekalongan akan tetapi masalahnya masih banyak pemilik usaha kos-kosan baru yang belum tahu akan adanya pajak hotel yang mana didalamnya juga termasuk pajak tentang kos-kosan dengan syarat-syarat tertentu. Selain itu juga ada pemilik usaha kos-kosan yang sudah memenuhi syarat-syarat pajak kos-kosan akan tetapi tidak ada kesadaran untuk membayar pajaknya karena menurut mereka peraturan pajak hotel ini memberatan sehingga mereka melalaikan kewajibannya serta mereka tidak menerima manfaat langsung dari pajak yang mereka bayarkan. Perspektif pemilik usaha kos-kosan inilah yang menyebabkan mereka tidak membayar pajak kos-kosan. Untuk itu sangat penting mengetahui perspektif pemilik usaha rumah kos tentang peraturan pajak hotel ini, agar pemerintah daerah selaku pihak yang mengelola dan memungut juga dapat mengetahui

alasan-alasan yang menyebabkan pemilik usaha rumah kos melakukan tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan masalah di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Perspektif Pemilik Usaha Kos-kosan Tentang Peraturan Pajak Hotel Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pekalongan (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha Kos-kosan di Kelurahan Rowolaku Kecamatan Kajen).”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ”Bagaimanakah perspektif Pemilik Usaha Kos-kosan Tentang Peraturan Pajak Hotel Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pekalongan (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha Kos-kosan di Kelurahan Rowolaku Kecamatan Kajen).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif Pemilik Usaha Kos-kosan Tentang Peraturan Pajak Hotel Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pekalongan (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha Kos-kosan di Kelurahan Rowolaku Kecamatan Kajen).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat sebagai penambah pengetahuan dan bahan informasi masyarakat tentang

adanya pajak hotel yang mana didalamnya terdapat juga pajak kos-kosan dengan syarat-syarat tertentu.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemilik usaha kos-kosan, Hasil penelitian ini bisa menjadi tambahan wawasan tentang adanya pajak hotel yang mana terdapat pajak kos-kosan yang harus dibayarkan oleh pemilik usaha kos-kosan lama atau baru yang sudah memenuhi syarat wajib pajak.
- b. Bagi lembaga pemerintah, penelitian ini berguna untuk bahan pertimbangan agar dapat mengelola dan memungut pajak dengan lebih baik.
- c. Bagi Lembaga Pendidikan, referensi bagi perpustakaan Universitas Abdurrahman Wahid Pekalongan dan juga sebagai referensi untuk melanjutkan penelitian tentang pajak kos.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang mudah dipahami dan baik, maka penulis perlu melakukan penyusunan dengan sistematika diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan dari masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang teori – teori yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan yang terjadi serta menjadi bahan ulasan dalam penelitian. Teori – teori yang akan digunakan diantaranya : teori managemen, koperasi pondok pesantren. Dan memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu serta kerangka berfikir peneliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menejelaskan metode yang digunakan penelitian untuk mendapatkan data. Hal ini dilakukan untuk mencari kebenaran yaitu dengan menggunakan penelitian kualitatif. Serta sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian serta penerapan implementasi managemen koperasi lumintu pondok pesantren bustanul mansuriyah desa rowolaku kecamatan Kajen.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dari riset yang dilakukan serta saran – sarang selaku pendapat peneliti teruntuk pihak atau subjek yang bersinggungan dengan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti tentang perspektif pemilik usaha kos-kosan tentang peraturan pajak hotel untuk peningkatan pendapatan asli daerah Pekalongan studi kasus pada pemilik usaha kos-kosan yang lebih dari 10 kamar di desa Rowolaku maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

Pertama, Terkait sosialisasi peraturan daerah tentang pajak hotel kategori rumah kos-kosan oleh pemerintah daerah kepada pemilik usaha kos-kosan belum maksimal. Kedua, Perbedaan perspektif pemilik usaha kos-kosan yang lebih dari 10 kamar tentang objek pajak dan tarif pajak kost ada yang setuju dan tidak setuju yang disertai dengan alasan-alasan mereka mengapa mereka berpendapat tersebut. Ketiga, Terkait kontribusi pajak kost terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini bisa dibuktikan dengan bertambahnya pendapatan pajak kost dari wajib pajak kost pada setiap tahunnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang pajak hotel kategori rumah kos-kosan maka peneliti ingin memberikan beberapa saran untuk beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pajak kos-kosan ini :

1. Bagi pemerintah daerah kabupaten Pekalongan, Untuk sosialisasi dan pendataan terkait pemilik usaha kos-kosan yang lebih dari 10 kamar harus ditingkatkan lagi supaya pemasukan pendapatan pajak kost dapat terus meningkat.
2. Bagi pemerintah desa, Jika ada usaha kos-kosan yang berkembang diwilayah tersebut maka pemerintah desa harus mempunyai data yang lengkap tentang usaha kos-kosan tersebut. Agar pemerintah daerah dapat bekerja secara efektif dan efisien.
3. Bagi pemilik usaha kos-kosan, Jika memang sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak kost sesuai dengan peraturan daerah maka diharapkan pemilik usaha kos-kosan memiliki kesadaran akan pajak kost yang harus dibayarkan dari usahanya tersebut.
4. Bagi Peneliti selanjutnya, Jangan mudah berpendapat bahwa hasil penelitiannya akan sama karena terdapat perbedaan waktu dan pemerintahan dalam penelitian yang dilakukan. Selain itu juga agar dapat menambahkan data-data lain yang dapat menyempurnakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2013. Hukum Pajak. Jakarta. Sinar Grafika.
- Astuti, I. P. (2009). Efektivitas pemungutan pajak hotel katagori rumah kos dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta.
- Bahmid, N. S. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
- Balaidesa Rowolaku, Tahun 2023 tentang Data Usaha Kost
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan, Tahun 2023 tentang
Pajak Kost
- Ekasari, L. D. (2019). Analisis Tingkat Pengetahuan Pemahaman Dan Kesadaran Pemilik Usaha Kos Tentang Pajak Kos Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. *OPTIMA*, 2(2), 32–40.
- Hidayat, S. (2017). Implementasi Kebijakan Pajak Rumah Kos Kabupaten Sleman. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 6(7), 692–704.
- Juwita, H. (2019). Implementasi zakat dan pajak rumah kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 17–35.
- Karmelinda, I. (2021). Analisis Tingkat Pemahaman Pemilik Usaha Rumah Kos Tentang Pajak Kos-Kosan Sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pajak Kos (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha Kos di Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung).
- Kholis, N. (2010). Perpajakan di indonesia dalam perspektif hukum ekonomi islam. *Ekbisi*, 5(1).
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta, Andi.
- Moleong, Lexy J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nadi, A. T. (2022). Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Studi Kasus Pajak Rumah Kos Di Kecamatan Marpoyan Damai) [PhD Thesis]. Universitas Islam Riau.
- NINGSIH, R. (2020). Tinjauan Yuridis Optimalisasi Pajak Usaha Rumah Kos Di Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rustam, A., Rasulong, I., & Nursyafirah, I. (2021). Perspektif Pemilik Usaha Rumah Kos Terhadap Pemahaman Pajak Hotel Terkait Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 141–153.

Salia, I. (2020). Analisis Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Pemilik Usaha Kos-Kosan Tentang Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Metro.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung : ALFABETA.

Suhanadji. 2004. Modernisasi Dan Globalisasi ; Studi Pembangunan Dalam Perspektif Global. Bandung: Insan Cendikia.

Widuri, K., Suhendrik, H., & Indah, S. (2022). Persepsi Pemilik Kos Mengenai Kebijakan Pajak Rumah Kos di Kota Malang [PhD Thesis]. Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggadewi.

Y.Sri Pudyatmoko. 2006. Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi). Yogyakarta. CV Andi offset.